



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panancangan Baru No. 36 Kel. Panancangan Kec. Cipocok Jaya Kota. Serang
e-mail : disdikbud@serangkab.go.id , website : <https://dindikbud.serangkab.go.id/>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

NOMOR : 800/ Kep. 08.1 /Disdikbud/2022

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2026;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Serang ;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 81 Tahun 2018 tentang Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 – 2026.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang untuk menetapkan Rencana Kerja (Renja), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, membuat perjanjian kinerja, menyusun laporan Akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Bupati Serang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S e r a n g

Pada tanggal : 04 Januari 2022



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19660217 199103 1 006



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERANG
IDNIKATOR KINERJ UTAMA (IKU)
TAHUN 2021-2026**



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran dan Program	Indikator Sasaran dan Indikator Program	Target capaian setiap Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4		6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata serta Pelestarian tradisi seni budaya lokal	1. Indek Pendidikan 2. Rata - rata lama Sekolah (RLS) 3. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Meningkatnya Akses, Kualitas dan Manajemen Pelayanan Bidang Pendidikan	Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan	48,10	48,72	49,31	49,91	50,51	51,11
			Program Pengelolaan Pendidikan	APM SD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				APM SMP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				APK PAUD	100,00	87	88,5	90	91,5	93
				Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/kesetaraan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Capaian SPM Bidang Pendidikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Program Pengembangan Kurikulum	Prosentase penerapan muatan lokal di sekolah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap Rombel	78,21	81,21	84,21	87,21	90,21	93,21
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Prosentase izin pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
2	Tingkat warisan budaya yang dilestarikan	Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal	Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional	41,38	48,28	58,62	79,31	93,10	100,00	
		Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan kelompok budaya yang dibina	30,00	35,00	42,50	57,50	67,50	72,50	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran dan Program	Indikator Sasaran dan Indikator Program	Target capaian setiap Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4		6	7	8	9	10
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan kelompok kesenian yang dibina	30,00	35,00	42,50	57,50	67,50	72,50
			Program Pembinaan Sejarah	Cakupan pembinaan sejarah di dunia pendidikan, event, dan organisasi kemasyarakatan	0,00	9,36	12,49	18,73	28,09	31,32
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	25,64	38,46	51,28	64,1	84,62	100,00
3	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks reformasi Birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Disdikbud	A	BB	BB	BB	BB	BB
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Prosentase perencanaan dan penganggaran, pelayanan administrasi keuangan, barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 04 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660217 199103 1 006